



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang Aksesoris, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 13 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 12 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rasanae dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal XXXXX;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan pertama Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di , Kota XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 - 4.1. Anak Angkat Pratama Putri lahir di XXXXX, XXXXX
 - 4.2. Anak I Samputra Pratama lahir di XXXXX, XXXXX
 - 4.3. Anak II Sanjaya lahir di XXXXX, XXXXX
5. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2005, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di , Kota XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alasan pergi bekerja, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat mendengarkan kabar dari salah seorang teman bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, karena sakit hati mendengar kabar tersebut maka Penggugat memutuskan untuk pergi ke Sumba dan bertempat tinggal di Kab. Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2005, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena:
 - 8.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan nafkah kepada anak-anak selama kurang lebih 17 (tujuh belas tahun) sejak tahun 2005 hingga sekarang;
 - 8.2. Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 14 Juli 2022 dan 25 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan nomor XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumba Barat Daya, bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1) diberi tanggal dan diparaf hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2) diberi tanggal dan diparaf hakim;

B.-----

Saksi:

- 1.-----
Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kab. Sumba Barat daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Tetangga Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dulu waktu di XXXXX sebelum merantau ke Sumba Barat Daya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II serta seorang anak angkat yang bernama Anak Angkat;

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007, Penggugat Pergi merantau ke Sumba Barat Daya setelah mendengar Tergugat menikah lagi;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menikah lagi, hanya dapat cerita dari teman-teman pedagang kalau Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, saat ini Penggugat bekerja sebagai pedagang asesoris;

Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah;

2.-----

Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kab. Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Keponakan



sekaligus anak angkat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa sebelum menikah saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Waktu saksi masih SD, sekitar tahun 2007, Penggugat Pergi merantau ke Sumba Barat Daya setelah mendengar Tergugat menikah lagi;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun;

Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat menikah lagi;

Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, saat ini Penggugat bekerja sebagai pedagang asesoris;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati atau belum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 14 Juli 2022 dan 25 Juli 2022 yang dibacakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pertimbangan alat bukti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karenanya maka Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alat bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingganya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I), saksi 2 (Saksi II) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah pisah tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang dan tidak pernah ada kabar lagi dari Tergugat, bahkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, terhitung sudah selama 15 (lima belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta berdasarkan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXX sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota XXXXX, Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, Anak II ;
4. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pergi ke Tambolaka, Sumba Barat Daya setelah mendengar Tergugat menikah lagi dan sampai sekarang tidak ada kabar dan komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dinasehati untuk tidak bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota XXXXX, Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, Anak II;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang, dimana Penggugat pergi ke Tambolaka, Sumba Barat Daya setelah mendengar Tergugat menikah lagi dan sampai sekarang tidak ada kabar dan komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi;

Pertimbangan Petitem Gugat Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan pertimbangan alat bukti, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang, dimana dimana Penggugat

Halaman **11** dari **15** Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Tambolaka, Sumba Barat Daya setelah mendengar Tergugat menikah lagi dan sampai sekarang tidak ada kabar dan komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun telah terbukti, maka kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Maram:

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi *"bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat telah pisah dengan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah, oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mariam, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mariam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 172.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 86.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 388.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)